



Kecamatan Candioto

Jalan Raya Nomor 32 Candioto Kab.Temanggung 56257 08112950521

candioto.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Candioto

Legalisasi Surat Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah di TTD oleh penerima waris dengan matrai 10000 K ,saksi dan kepala Desa
2. FC KTP, FC KK pemohon, FC SPPT tahun terakhir FC Surat kematian Fc Leter C atau sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengantri dan menyerahkan berkas
2. Kasubbag Umum dan kepegawaian memeriksa dan meneliti berkas permohonan apabila lengkap di ajukan ke camat meneliti berkas permohonan apabila setuju di TTD apabila tidak setuju di kembalikan ke pada kasubbag Umpeg untuk di teliti ulang
3. berkas permohonan dan legalisasi yang telah di TTD disampikan kepada petugas pelayanan
4. petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan
5. pemohon menerima berkas dan legalisasi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat waris

Pengaduan Layanan

kotak saran dan survai kepuasan masyarakat